

**TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪAH*
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
PADA RUMAH TANGGA KELUARGA MUALAF
(STUDI KASUS PASANGAN KELUARGA BP. RUDI FADILLAH
DAN IBU HANIFAH)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

SIAMI ASJAWARDANI

16350003

PEMBIMBING :

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Setiap keluarga memiliki jalan hidup masing-masing untuk mencapai keluarga yang diinginkan, tetapi tetap sesuai dengan ajaran agama Islam yang ada. Pada dasarnya, setiap anggota keluarga diberikan tanggung jawab dan kewajiban yang sama, yaitu kewajiban untuk saling menghormati antar anggota keluarga, yang bertujuan agar dapat mencapai cita-cita menjadi keluarga sakinah. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21 untuk menjadi gambaran mengenai keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang membangun rumah tangga, yaitu dengan terwujudnya satu tujuan di dalam keluarga, selalu bersama-sama dan berkumpul dengan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah merupakan keluarga yang berlatar belakang dari keluarga mualaf. Meskipun berangkat dari latar belakang mualaf, Rudi Fadillah dan Hanifah tentu mencita-citakan terbentuknya keluarga sakinah dalam keluarganya. Untuk itu, Penelitian ini mendeskripsikan mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah, yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maqāsid syarīah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi serta observasi. Wawancara dilakukan kepada Rudi Fadillah dan Hanifah mengenai upaya dalam pembentukan keluarga sakinah dalam keluarganya. Kemudian, dokumentasi berupa foto dan akta nikah, serta observasi terkait upaya yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *Pertama*, upaya pemenuhan aspek lahiriyah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu bahwa Rudi Fadillah memberikan nafkah lahir batin kepada Hanifah dan keluarga. *Kedua*, upaya pemenuhan aspek bathiniyah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu tidak adanya tekanan dalam keluarga, terciptanya ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. *Ketiga*, upaya pemenuhan aspek spiritual dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu dengan mengikuti ceramah keagamaan dan belajar bersama di rumah. *Keempat*, upaya pemenuhan aspek sosial dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu selalu terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian, upaya pemenuhan aspek lahiriyah, bathiniyah, spiritual dan sosial yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan *maqāsid syarīah*.

Kata Kunci : *Konsep Sakinah, Pembentukan, Maqāsid syarīah.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siami Asjawardani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudari:

Nama : Siami Asjawardani

NIM : 16350003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪAH* TERHADAP
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA
RUMAH TANGGA KELUARGA MUALAF (STUDI
KASUS PASANGAN KELUARGA BP. RUDI
FADILLAH DAN IBU HANIFAH)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2021 M

Pembimbing



Dr. MALIK IBRAHIM, M.A.
NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-775/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA RUMAH TANGGA KELUARGA MUALAF (STUDI KASUS PASANGAN KELUARGA BP. RUDI FADILLAH DAN IBU HANIFAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIAMI ASJAWARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350003
Telah diujikan pada : Senin, 06 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6150c25e95aaa



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 615a80a8a8eb1



Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 615a88862870cc





PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siami Asjawardani
NIM : 16350003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1441 H

23 Januari 2021 M



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Mengeluh Hanya Akan Membuat Hidup Kita Semakin Tertekan Sedangkan
Bersyukur Akan Senantiasa Membawa Kita Pada Jalan Kemudahan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah SWT akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, maka
penulis mempersembahkan karya ini kepada :

**Kedua orang tua, Ama, Ine adik-adik di rumah beserta keluarga yang selalu
setia memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan proses
penyelesaian skripsi ini .**

**Kepada sahabat-sahabat dan teman teman ku seperjuangan, sahabat
jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan semangat.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Lain. Penulisan Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	Źāl	Ź	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāw	w	W

ه	hā'	h	Ha
هـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arb yang sudah terserap dalam bahsa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامـة الـأوليـاء	ditulis	Karamah al-Auliya;
-------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زـكـةـ الـفـطـرـ	ditulis	Zakah al-fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
فعل			Fa'ala
ـ	kasrah	ditulis	i zukira

يذهب	dammah	ditulis	u yazhabu
------	--------	---------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karim
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū fürud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au qaul

G. Kata Pendek Beruntun dalam Satu Kata Dipisahkan dengan postrof

النتم لعن شكرتم	ditulis ditulis	A'antum La'in syakartum
--------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang lif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsyiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Žawi al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf awal kata sandang. Maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadhaana al-lazii unzila fih Al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misanya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misanya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Bismillahirrahmaanirraahiim

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan. Sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪAH* TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA RUMAH TANGGA KELUARGA MUALAF (STUDI KASUS PASANGAN KELUARGA BP. RUDI FADILLAH DAN IBU HANIFAH)”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Atas selesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim Malik, M.Ag. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam serta seluru civitas akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mewariskan ilmu selama masa Studi Penulis.
6. Kedua orang tua tercinta Ine dan Ama, Bik Ayu dan bik Imah beserta seluruh keluarga besar lainnya.
7. Sahabat-sahabat karib saya Syintia, Nia, Usna dan Khusnul yang selalu memberikan semangat dan membantu Penulis.
8. Sahabat-sahabat kos “Wisma Nusantara Putri” yang selalu saling memberikan dukungan terhadap Penulis.
9. Sahabat-sahabat KKN yang selalu memberi dukungan kepada Penulis.
10. Sahabat-sahabat angkatan 2016 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran gunanya untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Yogyakarta 25 Maret 2021

Penulis,



Siami Asjawardani

NIM: 16350003



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN <i>MAQĀSID SYARĪAH</i>	27
A. Pengertian Keluarga Sakinah	27
B. Kedudukan Keluarga Sakinah	31
C. Syarat-syarat Keluarga Sakinah	33
D. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	37
E. Aspek-aspek dalam Keluarga Sakinah	40
F. Fungsi Keluarga Sakinah	41
G. <i>Maqāsid Syarīah</i>	45

BAB III	UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA RUDI FADILLAH DAN HANIFAH.....	53
A.	Selayang Pandang Kehidupan Pembinaan Mualaf di Kabupaten Bener Meriah	53
B.	Profil Keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah	54
C.	Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah.....	58
BAB IV	ANALISIS <i>MAQĀSID SYARIĀH</i> TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA RUDI FADILLAH DAN HANIFAH	62
A.	Analisis terhadap aspek lahiriyah	64
B.	Analisis terhadap aspek batiniyah (Psikologi)	65
C.	Analisis terhadap aspek spiritual	66
D.	Analisis terhadap aspek Sosial	67
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1.1.	Daftar Terjemahan	
Lampiran 1.2.	Biografi Ulama	
Lampiran 1.3.	Bukti Surat Izin Riset	
Lampiran 1.4.	Pedoman Wawancara	
Lampiran 1.5.	<i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data perkembangan mualaf di kabupaten bener meriah pada tahun 2016 s.d tahun 2020, hlm. 54.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Kemudian, manusia melakukan upaya pengembangbiakan dan berketurunan. Maka, seseorang yang membujang tentu berlawanan dengan tugas fitrah yang di bebankan kepada manusia. Allah SWT menciptakan bumi untuk menjadi tempat pengembangbiakan manusia, yang berarti bahwa manusia yang hidup di atas bumi ini bertanggungjawab untuk melestarikan keturunan dan pengembangbiakan sampai pada saat Allah SWT menetapkan terjadinya kiamat kelak. Oleh karenanya, Islam mengharuskan setiap orang, selama ia mampu dan sehat, untuk menikah dan larangan membujang.¹

Dalam melaksanakan pernikahan, seorang laki-laki atau perempuan harus dapat memenuhi syarat-syarat nikah. Salah satunya yaitu calon suami-istri harus satu kepercayaan, atau sama-sama beragama Islam. maka dari itu, tidak jarang bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki calon pendamping berbeda agama akan kesulitan dan kebingungan untuk menentukan agama mana yang akan dipilihnya. Namun, dalam kenyataannya bahwa mereka lebih memilih memeluk agam Islam sebagai solusinya. Hal ini

¹Al Imam Ibnu Majah, *90 Petunjuk Nabi Muhammad SAW Untuk Berkeluarga* (Yogya: CV Ramadhani,1993), hlm. 4.

dikarenakan bahwa memeluk agama Islam tidaklah sulit persyaratannya. Untuk itu, banyak fenomena seorang mualaf masuk Islam untuk memenuhi salah satu syarat pernikahan.

Menjadi mualaf berarti harus belajar ilmu agama Islam mulai dari nol. Apabila tidak dibarengi dengan niat yang kuat dan faktor pendukung yang memadai, maka seorang mualaf akan mengalami kesulitan dalam mendalami ajaran agama Islam. Apalagi jika dasar kemualaffannya hanya karena untuk melegalkan pernikahan. Bukan atas kemauan dan kesadaran diri sendiri, mengingat bahwa dalam menjalani rumah tangga jika tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan dan pengetahuan yang memadai, maka rumah tangga tersebut akan mudah retak.

Memiliki keluarga bahagia merupakan keinginan dari setiap pasangan baik yang mau memasuki dunia pernikahan maupun yang sudah memasuki dunia pernikahan. Rumah tangga yang bahagia disebut keluarga sakinah terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut memberitahu bahwa untuk memperoleh ketentraman atau kebahagiaan, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pernikahan. Dengan menikah, seseorang akan bahagia dan dari perasaan bahagia tersebut akan timbul rasa kasih sayang terhadap pasangan dan anak-anaknya.²

Adapun hasil observasi penulis di lapangan, bahwa pada tahun 2016 yaitu terhadap sebanyak 12 penyuluh se-Kabupaten Bener Meriah. Para penyuluh tersebut ditetapkan di KUA-KUA Kabupaten Bener Meriah. Tidak

²Q.S Ar-Ruum (30) ayat 21.

semua mualaf berhadapan langsung dengan anggota KUA ada juga yang langsung datang ke kantor MPU Kabupaten Bener Meriah. Dari beberapa alasan para mualaf itu, ada yang bersungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam, namun kebanyakan dengan alasan pernikahan. Salah satunya yaitu keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah. Mereka adalah sepasang suami istri, di mana sang suami berlatar belakang seorang mualaf. Tidak hanya itu saja, Rudi Fadillah yang menjadi imam keluarga merupakan laki-laki yang berkebutuhan khusus (difabel).

Latar belakang Rudi Fadillah menikah Hanifah berawal dari sering bertemu antarana keduanya karena kebetulan mereka bertetangga. Menurut Rudi Fadillah, bahwa Hanifah adalah sosok yang gigih, mandiri, tidak manja, kuat dan baik hati. Sifat baik dalam diri Hanifah itulah yang menjadikan Rudi Fadillah memutuskan untuk menikahi Hanifah. Setelah Rudi Fadillah dan Hanifah mengenal beberapa tahun, mereka pun kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius. Mereka telah membuat rancangan hidup masa depan kelak ketika mereka akan berkeluarga. Awalnya, masih ada keraguan dalam diri Hanifah jika dinikahi oleh seorang mualaf. Ia sempat berpikiran apakah Rudi Fadillah sanggup menjadi imam dalam keluarga. Namun, lambat laun Hanifah mulai yakin dengan Rudi Fadillah, bahwa calon suaminya sanggup menjadi imam keluarga dan menjadi seorang ayah dari anak-anaknya.³

³ Hasil wawancara penyusun dengan Rudi Fadillah dan Hanifah pada pada 20-12-2020 Pukul 09.00 WIB.

Meskipun dari latar belakang mualaf, keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah juga mencita-citakan terbentuknya keluarga sakinah, sehingga mereka mengupayakan segalanya untuk membentuk keluarga sakinah. Kemudian, mengingat Rudi Fadillah merupakan seorang mualaf, maka ilmu pengetahuan keagaman Islam masih sangat kurang, lebih-lebih perihal keluarga sakinah. Rudi Fadillah mengetahui istilah keluarga sakinah ketika akan melakukan pernikahan. Berbeda dengan Hanifah yang berlatar belakang Islam, sehingga istilah keluarga sakinah sudah sangat familiar.

Hanifah sangat menginginkan terciptanya keluarga sakinah dalam keluarganya, meskipun ia dipimpin oleh kepala keluarga seorang mualaf. Kemudian, Rudi Fadillah yang merupakan seorang mualaf juga berkebutuhan khusus (difabel) dan Hanifah merupakan muslim sejak lahir, mengupayakan terciptanya keluarga sakinah dalam keluarganya, meskipun sangat sulit dilakukan dan pastinya upaya yang dilakukan berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya, mengingat Rudi Fadillan adalah seorang mualaf juga berkebutuhan khusus (difabel).

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Rudi Fadillah merupakan seorang mualaf, sehingga untuk menggapai keluarga sakinah tidak seperti pasangan suami-istri yang sejak lahir sudah memeluk agama Islam dan sudah berkecimpung dengan hukum Islam. Selain itu, Rudi Fadillah juga berkebutuhan khusus (difabel). Kondisi tubuhnya tidak sama dengan kondisi manusia pada umumnya yang normal, sehingga dapat menggapai keluarga sakinah berbeda dengan pasangan suami-istri pada umumnya. Dengan

demikian, adanya keterbatasan yang dialami oleh Rudi Fadillah, menjadikan penyusun tertarik meneliti upaya yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam membentuk keluarga sakinah, yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maqāsid syariāh*, yang mana bertujuan untuk menghasilkan apakah upaya yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam membentuk keluarga sakinah sejalan dengan tujuan-tujuan syara', dengan judul "TINJAUAN *MAQĀSID SYARIĀH* TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA RUMAH TANGGA KELUARGA MUALAF (STUDI KASUS PASANGAN KELUARGA BP. RUDI FADILLAH DAN IBU HANIFAH)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat di ambil beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid syariāh* terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah ?

C. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah.
- b. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan *maqāsid syarīah* terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi terhadap keilmuan studi agama khususnya dalam ilmu hukum keluarga tentang pembentukan keluarga mualaf yang dialami oleh keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah serta sebagai pengembangan keilmuan tentang hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini menggunakan tinjauan *maqāsid syarīah*. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pasangan maupun para pembaca baik pra nikah maupun pasca nikah. Sehingga, lebih bermanfaat bagi para mualaf dan para pembaca untuk menerapkannya di dalam kehidupan berkeluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa penelitian yang pada dasarnya sudah banyak diteliti dan dikaji sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis Fatma Septa Fanya Ulinnuha dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Muallaf di Salatiga)”.⁴ Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut para muallaf adalah keluarga yang memiliki keimanan kepada Allah SWT, karena iman akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi tenang dan penuh dengan kasih sayang. Para muallaf berupaya untuk meningkatkan pengetahuan umum dan agama agar mampu menghantarkan mereka pada keimanan yang kuat. Dengan iman yang kuat ini maka akan menimbulkan suasana saling mengerti dan menghargai, bersikap terbuka, menerima pasangan apa adanya, tidak mementingkan ego masing-masing, memperhatikan pendidikan anak, meminta maaf dan saling memaafkan, patuh kepada suami, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, bersabar terhadap ujian, bersikap saling setia, menjaga komunikasi, saling percaya, memenuhi hak dan kewajiban bersama, serta mandiri secara finansial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dari 6 informan yang diwawancara, terdapat 4 informan yang

⁴ Futma septa Fanya Ulinnuha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Muallaf di Salatiga)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2017.

sudah memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum keluarga dalam Islam. Sedangkan 2 informan lainnya, belum memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum keluarga dalam Islam karena rendahnya tingkat pengetahuan keagamaan pada mereka. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti yaitu bahwa dilihat dari judulnya memiliki persamaan dengan skripsi yang Penulis buat, perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis Norman Ary Wibowo dengan judul “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta”.⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman membina keluarga sakinah pasangan suami isteri Mualaf: Bapak H. Wijiyanto dan Ibu Hj. Maria Theresia Suprasti serta Bapak Markus Sutrisno dan Ibu Mariana Samsinah meliputi pengalaman peribadahan, pengalaman hubungan sosial, pengalaman mendidik anak dan pengalaman mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri adalah sebuah perwujudan dari upaya membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh kedua pasangan suami isteri mualaf, terbukti keduanya telah mampu membina keluarga sakinah. Pengalaman membina keluarga sakinah pasangan suami isteri mualaf yang salah satunya mualaf saling mengisi, sedangkan yang keduanya mualaf salah satunya lebih menguatkan. Ciri Keluarga Sakinah yang telah dirumuskan oleh Bidang

⁵ Norman Ary Wibowo, “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Muallaf di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2011, dari beberapa ciri Keluarga Sakinah yang telah dirumuskan, ciri keempatlah yang terimplementasi pada kedua pasangan suami isteri mualaf. Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa penelitian penyusun mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah, dan kemudian ditinjau menggunakan *maqāsid syarīah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis Siti Yulaikhah dengan judul “Upaya BP4 Dalam Bimbingan Islam Terhadap Mualaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan Islami yang dilaksanakan setiap sebulan sekali yaitu hari selasa minggu kedua. Adapun unsur-unsur subyek penelitian ini adalah kepala BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dan pembimbing. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan Islami. Selanjutnya untuk materi yang diberikan adalah materi aqidah, materi ibadah, dan materi akhlak. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu metode ceramah, metodenanya jawab, metode diskusi dan sarana yang digunakan adalah spiker, meja, kursi, LCD. Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa penyusun lebih fokus membahas mengenai upaya yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang kemudian upaya tersebut akan dianalisis menggunakan teori *maqāsid syarīah*.

⁶ Siti Yulaikhah, “Upaya BP4 Dalam Bimbingan Islami Terhadap Muallaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Keempat, artikel yang ditulis Saprillah dengan judul “Pengelolaan Mualaf dan Problematikanya di Kota Palu”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan mualaf bersifat eksperimental dan learning by doing. Pembinaan menggunakan dua cara, sistematis (nonformal), dan kultural. Cara yang sistematis digunakan untuk pembinaan terhadap anak-anak, sedangkan cara kultural diterapkan kepada mualaf dewasa. Problem pembinaan antara lain; 1). Kemiskinan yang berimplikasi pada minat belajar yang sangat rendah dan rasa inferior, 2). Sifat mereka yang senang berkelompok mempengaruhi kelancaran pembinaan. 3) Kedatangan “orang-orang baru” secara periodik mengganggu sistem pembinaan, 4). Pembinaan kurang terorganisir dan mengandalkan kemampuan seorang pembina saja, 5). Kemampuan pembina yang relatif kurang memadai untuk melakukan pembinaan yang lebih sistematis. Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa penyusun lebih fokus membahas mengenai upaya yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang kemudian upaya tersebut akan dianalisis menggunakan teori *maqāsid syarīah*.

Kelima, artikel yang ditulis Syaibani dengan judul Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis: Studi di Desa Sumber Arum, Kota Bumi Lampung Utara.⁸ Hasil penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembinaan pernikahan mualaf di desa

⁷ Saprillah, “ Pengelolaan Muallaf dan Problematikanya di Kota Palu”, *Jurnal AL-FIKR* Vol. 20 No. 2 Tahun 2016, hlm. 191.

⁸ Syaibani, “Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hlm. 250.

Sumber Arum pada dasarnya dalam kategori pembinaan perkawinan mandiri. Pembinaan berjalan dengan pola sederhana dan dibimbing oleh petugas dari unsur pengurus PUI dan tokoh agama setempat. Proses pembinaan biasanya dilaksanakan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. Adapun materi pembinaan meliputi Aqidah Islam, Fiqh, Akhlak, Munakahat dan Hak dan Kewajiban suami/istri. Pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi mualaf di Desa Sumber Arum adalah bersifat sosial dan tidak dipungut biaya. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi semangat dan tanggaung jawab sebagai muslim. Kemudian, pelaksanaan pembinaan pernikahan mualaf di desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi berdampak positif dalam tiga hal pokok yaitu: terpeliharanya agama mualaf (*hifz ad-din*), terpeliharanya keluarga dan keturunan mualaf (*hifz an-nasl*), dan terciptanya keluarga yang harmonis. Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa penyusun lebih fokus membahas mengenai upaya yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang kemudian upaya tersebut akan dianalisis menggunakan teori *maqāsid syarīah*.

Keenam, Tesis yang ditulis Mufidah dan Fakhruddin dengan judul Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)⁹. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami-istri keluarga mualaf yang ada di kabupaten Situbondo membangun

⁹ Mufidah dan Fakhruddin, “Relasi Suami-Istri Keluarga Muallaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi terhadap Keluarga Muallaf di Kabupaten Situbondo)”, *Tesis*, Pascasarjana, UIN Malang, 2017.

relasi dalam keluarga antara lain: kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, penyelesaian dalam rumah tangga. Kemudian, keluarga mualaf telah menjalankan fungsi struktur keluarganya dengan baik. Baik fungsi suami terhadap istri, ataupun fungsi istri terhadap suami. Seperti yang mereka fungsikan untuk relasi suami istri antara lain; kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, penyelesaian dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa penelitian penyusun fokus mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah, dan kemudian ditinjau menggunakan *maqāsid syarīah*.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Tujuan dari nikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal II.

anggota keluarga dan lingkungannya secara seimbang dan serasi. Selain itu, keluarga sakinah juga berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulai. Sehingga, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri dan anak yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman. Suami membagi kebahagiaan kepada istri dan anak, begitu pula sebaliknya. mereka saling memenuhi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang dapat membanggakan orang tua dan lingkungan masyarakat.¹¹

Dalam membangun keluarga sakinah sangat diperlukan peran Agama yang harus diimplementasikan dalam sikap, pandangan dan kehidupan bersama keluarga. Pertama, membangun rasa kasih sayang. Agama Islam mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama, agar kehidupan berjalan serasi dan indah. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang lebih berkesinambungan manakala memiliki kemampuan untuk menyirami, menjaga dan merawatnya dalam berkeluarga. Setiap keluarga harus memiliki rasa kasih sayang sekecil apapun. Dengan cara meluangkan banyak ruang dan waktu untuk memikirkan pernikahan mereka agar menjadi keluarga yang lebih baik.

¹¹ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 6-7.

Kedua, memelihara rasa suka dan kagum, yaitu sebagai obat untuk menghilangkan rasa benci saat adanya perseteruan yang terjadi di dalam keluarga. Rasa suka dan kagum terhadap pasangan akan menjadi obat disaat sedih datang, dan akan menjadi obat yang positif untuk menjaga keutuhan keluarga karena dari masing-masing saling menjaga dan merindukan. Rasa ini akan bertahan bila setiap pasangan selalu mengingat kenangan indah antar pasangan yang dahulu mereka alami. Namun jika yang diingat hanya kejelekhan dan kesalahannya saja, maka itu akan menimbulkan perseteruan yang akan berdampak negatif bagi keluarga mereka kelak.

Ketiga, saling mendekati dan tidak saling berburuk sangka terhadap pasangan. Sikap ini bukan hanya diajarkan oleh Islam tapi juga diajarkan oleh norma masyarakat dan ilmu psikologi, dengan maksud saling memberi perhatian, akrab, hangat, terbuka dan saling service terhadap pasangan. Sikap-sikap ini merupakan kunci keharmonisan rumah tangga.

Keempat, menerima pengaruh dari pasangan. Setiap pasangan pastinya memiliki pengaruh baik itu positif maupun negatif. Mendengarkan apa yang disampaikan pasangan sehingga muncul rasa bahagia, dan menimbulkan rasa aman kepada pasangan. Kelima, memecahkan masalah keluarga dengan bijaksana. Keluarga bahagia bukan berarti keluarga tanpa masalah di dalamnya, namun sebaliknya ialah keluarga yang dapat mengelola masalah dengan baik yaitu dengan cara tidak saling menyalahkan, menanyakan dengan kepala dingin, menjelaskan apa masalah yang terjadi dengan jelas, menyampaikan dengan bahasa yang mudah diterima oleh

pasangan yaitu sopan, selalu saling menghargai, tidak menyimpan masalah yaitu dengan cara membicarakan apapun masalah yang dirasa tidak pas dihati salah satu pasangan. Dengan cara-cara ini maka akan ada solusi yang lebih baik di dalam keluarga.

Keenam, menciptakan makna bersama. Membangun keluarga yang harmonis, tentunya tidak mudah dalam membangun keluarga yang harmonis namun dengan berusaha saling memahami pasangan, saling merhomati jika adanya perbedaan pendapat, membangun intraksi yang baik dan menjaga komunikasi sebaik mungkin akan merubah tumbuh kembang keluarga yang harmonis.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah, keduanya tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sakinah : keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan shalat wajib
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib
 - g. Tidak tamat SD dan tidak bisa baca tulis
 - h. Termasuk kategori faqir atau miskin
 - i. Berbuat asusila
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut :
- a. Perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. Mempunyai perangkat alat shalat wajib dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir atau miskin
 - e. Masih sering meninggalkan shalat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun

- g. Percaya terhadap takhayul
 - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II : Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan kegamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat. Amal jariyah menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memilik rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat, serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya

4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, keatqwan, akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan manfaat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa mengingkat
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- Tolak ukur tambahannya :
- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabru

- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarganya
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, dan waqaf meningkat baik
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengamankan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.¹²

Untuk mencapai keluarga yang sakinah maka diperlukan tujuan penting, yaitu tujuan primer, sekunder maupun tersier (*al-darūriyyat, al-hājiyyat, dan al-tahsīniyyat*) atau disebut dengan *maqāsid syariāh*. Adapun untuk membangun keluarga sakinah merupakan *al-darūriyyat*. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, telah menjadi keniscayaan bahwa maqasid syariah merupakan pondasi utama dalam upaya membangun keluarga sakinah yang didasarkan

¹² Kemenag, *Bina KUA dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), hlm. 17-19.

pada kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga, agar terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya, yaitu:¹³

a. *Hifdz al-din* (menjaga agama)

Agama merupakan kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam. kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama guna tercapainya kehidupan yang maslahat, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.

b. *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Kebutuhan pokok manusia selanjutnya yaitu keselamatan jiwa.

Segala sesuatu yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya, makan dan minum untuk menjaga kehidupan.

c. *Hifdz al-‘Aql* (menjaga akal)

Akal merupakan bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah dari Allah. Dengan begitu diharuskan untuk menjaga akal. Dengan akalnya, manusia dapat menjalankan fungsinya

¹³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Publishing, 2012), hlm. 170.

sebagai khalifah di bumi ini, serta manusia dapat membedakan mana yang baik yang buruk, serta dapat berpikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan *daruriyyat* bagi manusia. Dengan begitu, pemeliharaan akal sangat diharuskan, dan hal-hal yang dapat merusak akal itu menjadi larangan.

d. *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhilafahan. Untuk itu, pernikahan dengan berbagai persyaratannya sesuai hukum Islam. Islam milarang perbuatan zina, karena dianggap menciderai kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa pernikahan itu diperintahkan dan Islam milarang adanya perzinahan.

e. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta)

Harta dan kekayaan diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Dalam pencaharian dan pengelolahan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dengan baik. Maka, manusia

harus mencari harta dengan cara yang dianjurkan agama, selanjutnya menafkahkannya sesuai syariat yang benar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh data penelitian pada objek yang akan dibahas.¹⁴ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bener Meriah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan, serta kemudian dijelaskan.¹⁵

¹⁴ Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 17.

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāsid syarīah*¹⁶ yaitu pembahasan yang didasarkan pada teori dan konsep-konsep *maqāsid syarīah*, guna upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah, yang kemudian ditinjau menggunakan *maqāsid syarīah*.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sumber penelitian adalah sumber data yang dipandang sasaran pengumpulan data. Peneliti juga menetapkan beberapa subjek, diantaranya ialah pasangan suami istri yang berstatus mualaf yang membahas pengalaman pasangan suami tersebut dalam beribadah, hubungan sosial, pengalaman mendidik anak, mewujudkan keluarga yang harmonis, memberikan hak baik bagi suami, istri maupun anak. Sedangkan objek penelitiannya adalah data apa saja yang dicari atau digali dalam penelitian.¹⁷ Objek penelitian menggunakan teknik beberapa pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2007), hlm. 153.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 17.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi maupun opini dari objek yang diwawancarai.¹⁸

Wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan telah disiapkan sebelumnya sehingga ketika wawancara memudahkan pewawancara dan juga objek yang diwawancari. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang akan diteliti dan yang menguasai atau memahami permasalahan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, asrip dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk melihat catatan penting guna melengkapi data-data yang ada, seperti surat nikah atau buku nikah dalam agama Islam yang dimiliki oleh keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah, serta data lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat dijumpai melalui dokumen.

c. Metode Observasi

Metode observasi yaitu langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan dan juga dapat memperoleh data yang lebih jelas tentang

¹⁸ Bonar, *Tekhnik Wawancara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 11.

kehidupan sosial, yang sukar diperoleh menggunakan data lain.¹⁹

Metode ini dipakai untuk memperoleh data yang belum diperoleh dalam interview dan dokumentasi, seperti data tentang bagaimana pembentukan keluarga muallaf.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang artinya ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan proses yang berkelanjutan, maksudnya yaitu selama penelitian penulis akan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang penting. Kemudian jika data sudah terkumpul, disusun dan diklarifikasi, selanjutnya dibuat analisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata untuk menggambarkan keadaan pada objek penelitian, sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.²⁰

¹⁹ Nasution , *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 107.

²⁰ Norman Ary Wibowo, “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Muallaf di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 44.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu untuk disusun sistematika pembahasan tersebut, adapun sebagai berikut :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan gambaran keluarga sakinah dan *maqāsid syarīah*. Adapun pembahasan pada bab ini meliputi; pengertian keluarga sakinah, kedudukan keluarga sakinah, syarat-syarat keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, aspek-aspek dalam keluarga sakinah, dan *maqāsid syarīah*.

Bab *ketiga*, merupakan uraian terhadap objek penelitian. Dalam bab ini berisi tentang selayang pandang kehidupan pembinaan mualaf di kabupaten Bener Meriah, profil keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah, serta upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah.

Bab *keempat*, merupakan analisis *maqāsid syarīah* terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selain itu, disertakan daftar pustak, lampiran-lampiran serta biografi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Pertama*, upaya pemenuhan aspek lahiriyah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu bahwa Rudi Fadillah memberikan nafkah lahir batin kepada Hanifah dan keluarga. *Kedua*, upaya pemenuhan aspek bathiniyah dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu tidak adanya tekanan dalam keluarga, terciptanya ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. *Ketiga*, upaya pemenuhan aspek spiritual dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu dengan mengikuti ceramah keagamaan dan belajar bersama di rumah. *Keempat*, upaya pemenuhan aspek sosial dalam keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah yaitu selalu terlibat dalam kegiatan bermasyarakat.
2. Upaya pemenuhan aspek lahiriyah, bathiniyah, spiritual dan sosial yang dilakukan keluarga Rudi Fadillah dan Hanifah dalam mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan *maqāsid syarīah*, yaitu termasuk di dalam menjaga agama (*Hifdz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*).

B. Saran

1. Diperlukan kematangan ilmu dan kesabaran jika memilih pasangan yang mualaf karena kewajiban utama dalam membangun keluarga terletak pada anggota keluarga yang bersangkutan, sehingga membutuhkan bekal pengetahuan yang dapat digunakan untuk berkeluarga kelak.
2. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif lagi terhadap para mualaf yaitu dari penyuluhan KUA setempat seputar keluarga sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, Bandung: Jurnalistik Ali-Art, 2004.

B. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Asyur, Thahir Bin, *Maqashid asy-syarīah al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

Turkamani Husain, 'Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta:Pustaka Hidayah, 1988.

Ulinnuha, Futmasepta Fanya, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Mualaf Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga, 2017.

Usman, Muhammad Hamid, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Usūliyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.

Pattiroy, Rahmat Indra, Pola Asuh Anak Menurut Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad," *Skripsi*, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2014.

Rochmad,"Pengembangan Komunitas Mualaf Melalui Pengajian Oleh Kelompok Pengajian Mualaf Ar-Rahman Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Raisuni al-, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqāsid 'Inda al-Imam as-syatibi*, Herndon: Al-Ma'had al-Alami li al Fikr Islami, 1995.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III* (Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Syatibi, as-, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Shabbagh, Mahmud ash-, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Mesir: Dar Al-I'tisam, 1991.

Wibowo, Norman Ary, "Pengalaman Membina Keluarga Sakinah: Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Mualaf di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Yulaikhah, Siti, "Upaya BP4 Dalam Bimbingan Islami Terhadap Mualaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Dakwah:UIN Sunan Kalijaga, 2015.

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Jurnal

Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha*, Vol. 7, No. 2 Desember 2020.

Asmaya, Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6 N0. 1 Januari – Juni, 2012.

Fikr, Rausyan, "Karakteristik keluarga sakinah dalam Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14 No. 1 Maret, 2018.

Huda, Mahmud, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, April 2016.

Kusmidi, Henderi, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El-Akfar*, Vol. 7 No. 2, Juli-Desember 2017.

Saprilah, " Pengelolaan Mualaf dan Problematikanya di Kota Palu", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2016.

Syaibani, "Pembinaan Pernikahan Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Harmonis", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018.

Zaini, Ahmad , "Menetukan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 6, N0. 1, Juni, 2015.

E. Kelompok Umum

Buhiy, Muhammad Labib Al, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, Bandung: PT Al-maarif, 1983.

Bonar, *Teknik Wawancara*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Kemenag, Buku Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007.

Majah, Ibnu, *90 Petunjuk Nabi Muhammad SAW Untuk Berkeluarga*, Yogyakarta: CV Ramadhan, 1993.

Mufidah dan Fakhruddin, "Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Tesis*, Pascasarjana, UIN Malang, 2017.

Marhumah, *Hak Hak Dalam Berkeluarga*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2009.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2007.

Rianto, Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Setiono Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT Alumni, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA